



## **PELUANG DAN TANTANGAN PRODUK *FINTECH LENDING SYARIAH (PEER-TO-PEER LENDING SYARIAH)* BERIZIN OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT: STUDI LITERATUR**

Alan Yati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: [alanyati@radenintan.ac.id](mailto:alanyati@radenintan.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to identify the opportunities and challenges of sharia fintech lending in improving the welfare of the micro economy of the underprivileged, with a focus on sharia financing products registered with the Financial Services Authority (OJK). Sharia fintech lending, as an innovation in the financial sector, offers wider and fairer access to financial resources for the underprivileged, in accordance with sharia principles that avoid usury, gharar, and maysir. The research methodology used in this study uses qualitative research methods. This type of research is library research. This type of research is library research which is descriptive analytical. The data collection method uses primary data and secondary data. This study examines the opportunities and challenges of sharia fintech lending to help overcome the problem of community economic welfare. This study found that sharia fintech lending has great potential for and improves the economic welfare of the community. However, there are various obstacles that need to be overcome, obstacles such as product competition with Conventional Fintech, and Low levels of financial literacy and technological innovation are the main concerns.*

**Keywords:** *Sharia Financial Technology, Opportunities and Challenges, Sharia Fintech Lending (Peer to Peer Lending), and Economic Welfare.*

### **PENDAHULUAN**

Kesejahteraan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai kualitas hidup suatu masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan mencapai standar hidup layak mengurangi kesenjangan ekonomi, stabilitas finansial. Perkembangan digitalisasi menjadi pendorong inovasi di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Sebagai hasil dari kemajuan teknologi dan kebutuhan akan layanan keuangan, telah muncul teknologi baru yang disebut Teknologi Keuangan *Fintech*.

*FinTech*, merupakan singkatan dari *Financial Technology*, adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *Fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik.<sup>1</sup> Tujuan utamanya adalah menciptakan solusi yang lebih efisien, cepat, dan mudah

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Financial Teknologi Syariah," N.D., <https://www.ojk.go.id/>.

diakses dibandingkan dengan layanan keuangan tradisional. Beberapa tahun belakangan, FinTech mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.<sup>2</sup> Selain itu, pembayaran elektronik menjadi bagian integral dari *FinTech*, memfasilitasi transaksi tanpa uang tunai melalui metode seperti dompet digital dan teknologi pembayaran seluler.<sup>3</sup> Kemajuan *Fintech* di Indonesia, baik yang konvensional maupun yang berbasis syariah, memperlihatkan tren yang sangat positif dengan adopsi yang semakin luas yang terus berlanjut. Regulasi yang mendukung dan kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci dalam memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>4</sup>

*Fintech* syariah adalah layanan keuangan digital yang berprinsip pada syariah Islam, menghindari riba, judi, dan ketidakpastian. Payung hukum *Fintech* didasarkan pada POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Peraturan ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen terkait keamanan data dan dana privasi konsumen, pencegahan pencucian uang dan pendanaan kelompok teroris, kemudian untuk menstabilkan sistem layanan keuangan<sup>5</sup> dan fatwa pada DSN MUI dengan Nomer 117/DSN-MUI/II/2018 *Fintech* syariah menjadi acuan bagi perusahaan fintech yang ingin beroperasi dengan prinsip syariah di Indonesia yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik.<sup>6</sup> *FinTech* berfungsi sebagai akses keuangan modern.<sup>7</sup> Konsep akad dalam *Fintech* syariah menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *al-bai*, *ijarah*, dan *qard*.

Ada beberapa jenis *Fintech* yang lahir di Indonesia salah satunya *Fintech Lending Syariah* (*peer to peer lending*). P2P Lending, juga disebut *FinTech Lending*, adalah layanan peminjaman uang berbasis *online*. Inovasi *FinTech Lending* baru tiba di Indonesia pada tahun 2016 dan hanya legal.<sup>8</sup> *FinTech Lending* menarik minat banyak orang karena proses pencairan dana yang mudah dan efisien. Kehadiran *Fintech Lending* mempermudah masyarakat dalam mengajukan pinjaman, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank, melalui proses verifikasi yang sederhana; Pengguna dapat bertatap muka dan menjalani proses tanpa kertas. Dalam *Fintech Lending* Syariah, tidak ada penerapan bunga pada pinjaman.

Berdasarkan data direktori *Fintech* OJK Sampai dengan bulan Maret 2023, sudah terdaftar 7 perusahaan *Fintech peer-to-peer Lending Syariah* dari total keseluruhan 102 perusahaan *Fintech* yang beroperasi secara legal di Indonesia.<sup>9</sup> Bapenas memprediksi tahun 2025 ekonomi digital indoneisa mencapai angka US\$240 miliar.<sup>10</sup> Menurut Bapenas (2018)

---

<sup>2</sup> Bank Indonesia, "Edukasi Finansial Teknologi," N.D., <https://www.bi.go.id/>.

<sup>3</sup> Fs-Institute, "Peran Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Mendorong Inklusi Keuangan," N.D., <https://fs-institute.org/>.

<sup>4</sup> Peni Haryanti, M Fathul Azmi, And Z Generasi, "Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 Literasi Keuangan Syariah Terhadap Penggunaan Fintech Syari ' Ah Mahasiswa Gen Z Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang Volume 5 Nomor 2 Desember 2023" 5 (2023): 259–72.

<sup>5</sup> Yunika Sari, "Sharia E-Commerce In Indonesia : Sharia Peer To Peer Lending" 2, No. 1 (2023): 90–102.

<sup>6</sup> Aphylla Planifolia Harp, Resfa Fitri, And Yekti Mahanani, "Peer-To-Peer Lending Syariah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil ( Umk ) Pada Masa Pandemi Covid-19 Sharia Peer-To-Peer Lending And Its Impact On The Performance And Welfare Of Micro And Small Business Enterpris" 9, No. 1 (2021): 109–27, <https://doi.org/10.29244/Jam.9.1.109-127>.

<sup>7</sup> Jurnal Ilmiah and Ekonomi Islam, "Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Tengah Maraknya Financial Technology ( Fintech ) Berbasis Pinjaman Online" 9, no. 03 (2023): 3396–3405.

<sup>8</sup> Sari, "Sharia E-Commerce in Indonesia : Sharia Peer to Peer Lending."

<sup>9</sup> Keuangan, "Financial Teknologi Syariah."

<sup>10</sup> Harp, Fitri, and Mahanani, "Peer-to-Peer Lending Syariah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Serta

dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, skema *Financial Technology* atau *fintech* yang mempunyai kontribusi paling besar dan memiliki pertumbuhan aset tertinggi adalah *Peer-to-Peer (P2P) lending*. Perusahaan *fintech P2P lending* memberikan fasilitas kepada pihak yang membutuhkan dana pinjaman (*borrower*) dengan para pihak yang ingin berinvestasi (*lender*) untuk memberikan pembiayaan tanpa perlu mengunjungi kantor perusahaan *P2P Lending*.<sup>11</sup> *Fintech Lending Syariah (Peer to Peer Lending Syariah)* dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan memberikan akses ke sumber daya finansial yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. *Peer-to-Peer (P2P) Lending* adalah salah satu mekanisme untuk mengatasi masalah permodalan bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Salah satu layanan pembiayaan produktif yang disediakan oleh perusahaan *P2P Lending* adalah pembiayaan mikro sejahtera.<sup>12</sup>

Kinerja industri *fintech P2P lending* menunjukkan kinerja pertumbuhan yang baik. *Outstanding* pembiayaan yang disalurkan *Fintech P2P Lending* tumbuh sebesar 14,28 persen dengan nominal pembiayaan sebesar Rp 55.70 triliun. Pertumbuhan tersebut juga diikuti dengan kualitas risiko pembiayaan yang terjaga dengan Tingkat Wanprestasi (TWP 90) 2,82 persen. Dari jumlah tersebut, porsi yang disalurkan kepada UMKM mencapai 36,57 persen. Penyaluran pembiayaan *fintech P2P lending* kepada UMKM tersebut menunjukkan besarnya potensi kebutuhan pembiayaan dari UMKM nasional.<sup>13</sup> Selain itu manfaat lain *fintech lending syariah* keuangan individu atau usaha kecil hal ini dapat mendukung usaha mikro kecil menengah dan menyediakan pembiayaan untuk ekspansi usaha.

Perkembangan tren yang sangat pesat, *fintech lending syariah* masih memiliki hambatan seperti inovasi produk yang masih minim hanya dibatasi pembiayaan dengan sektor-sektor tertentu selain itu, aplikasi *fintech syariah* yang masih dalam tahap pengembangan, dengan fitur terbatas dan minimnya referensi platform, turut berkontribusi pada rendahnya minat masyarakat contohnya seperti pembiayaan *property* sewa rumah sehingga kemudian resiko gagal bayar, persaingan produk dengan *Fintech Konvensional*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai Peluang dan Tantangan *Fintech Lending Syariah* untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mikro Prasejahtera (Studi pada Produk Pembiayaan Syariah yang Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan).

## METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu *library research* Jenis penelitian ini adalah *library research* (kepuustakaan),<sup>14</sup> ialah penelitian untuk memperoleh informasi dengan metode membaca dokumen serta teori yang terdapat kaitannya dengan judul ataupun masalahnya.<sup>15</sup> yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menjelaskan mengenai peluang dan tantangan pengguna *fintech*

---

Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil ( UMK ) Pada Masa Pandemi Covid-19 Sharia Peer-to-Peer Lending and Its Impact on the Performance and Welfare of Micro and Small Business Enterpris.”

<sup>11</sup> BAPPENAS, “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia,” n.d., <https://www.bappenas.go.id/index.php/id/berita/masterplan-ekonomi-syariah-indonesia>.

<sup>12</sup> Harp, Fitri, And Mahanani, “Peer-To-Peer Lending Syariah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil ( Umk ) Pada Masa Pandemi Covid-19 Sharia Peer-To-Peer Lending And Its Impact On The Performance And Welfare Of Micro And Small Business Enterpris.”

<sup>13</sup> Keuangan, “Financial Teknologi Syariah.”

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013). 47

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 17




2023/2024.<sup>22</sup> Pencapaian tersebut tercermin pada skor *Global Islamic Fintech (GIFT) Index* yang dimiliki Indonesia sebesar 61,1 persen pada 2023/2024. Posisi Indonesia hanya berada di bawah Malaysia dan Arab Saudi, masing-masing memiliki skor sebesar 84,5 dan 77,8 persen Data *Tech in Asia* per 14 Desember 2023 menunjukkan ada 61 platform *fintech syariah* di Indonesia. Jumlah itu setara dengan 20 persen dari sekitar 300 *fintech* berizin di Indonesia.<sup>23</sup>

Selain itu, OJK secara resmi meluncurkan *roadmap* pengembangan dan penguatan layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/*fintech P2P Lending*) 2023-2028 sekaligus mengumumkan diterbitkannya SEOJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI. Peluncuran *roadmap* ini merupakan upaya OJK untuk mewujudkan industri *fintech peer to peer (P2P) lending* yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada inklusi keuangan dan perlindungan konsumen serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

Porsi yang disalurkan kepada UMKM mencapai 36,57 persen. Penyaluran pembiayaan *fintech P2P lending* kepada UMKM tersebut menunjukkan besarnya potensi kebutuhan pembiayaan dari UMKM nasional. OJK menyatakan industri *fintech peer to peer (P2P) lending* mencatatkan kinerja positif<sup>24</sup> pada Maret 2024. Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar menyebut outstanding pembiayaan *fintech lending* pada Maret 2024 tercatat mencapai Rp 62,17 triliun.<sup>25</sup>

Tabel 1. Perkembangan Fintech di Indonesia tahun 2023



Sumber: Report e-Conomy SEA 2023<sup>26</sup>

## 2. Regulasi *Fintech Lending Syariah* (cari data pada POJK, DSN, MUI dll)

Payung hukum *fintech lending syariah* yaitu POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi<sup>27</sup> dan fatwa pada DSN MUI dengan Nomer 117/DSN-MUI/II/2018 *fintech syariah* menjadi acuan bagi Perusahaan. Fatwa DSN MUI Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah (Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017)<sup>28</sup> dan Fatwa tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa No:117/DSN-MUI/II/2018) merupakan

<sup>22</sup> Afsi, "Asosiasi Fintech Syariah Indonesia," n.d., <https://fintechsyariah.id/>.

<sup>23</sup> "Techinaasia," n.d., <https://id.techinasia.com/>.

<sup>24</sup> Kontan.Co.Id, "New Data Financial Tools," N.D., <https://Keuangan.Kontan.Co.Id/>.

<sup>25</sup> Keuangan, "Financial Teknologi Syariah."

<sup>26</sup> Temasek and Bain & Company Google, "Report, e-Conomy SEA 2023," n.d., <https://economicmysea.com>. Lihat Juga Jurnal Andan Hafsa Mukminati Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 2, 2022 Issn (Print) 2338-1051, Issn (Online) 2777-0818

<sup>27</sup> Keuangan, "Financial Teknologi Syariah."

<sup>28</sup> MUI Digital, "Atwa Terbaru DSN-MUI Tentang Uang Elektronik Dan Layanan Pembiayaan Berbasis IT," n.d., <https://mirror.mui.or.id/>.

fatwa yang terkait dengan aktivitas dan produk lembaga keuangan syariah (LKS) dan lembaga bisnis syariah (LBS). Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah (Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017); di antaranya mengatur hubungan hukum di antara para pihak yang terlibat dalam transaksi uang elektronik dan prinsip umum yang wajib dipatuhi pada saat melakukan transaksi uang elektronik. penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang ribawi, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, dan *israf*; dan transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Lalu, jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah; dan dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Sementara itu fatwa tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018) mengatur ketentuan umum prinsip syariah dalam kegiatan fintech dan ragam produk yang dapat dijalankan, antara lain, Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram

### 3. Mekanisme dan Produk *Fintech Lending Syariah*

*Fintech lending* syariah adalah layanan pembiayaan yang menggunakan teknologi finansial untuk mempertemukan pemberi dana (*investor*) dan penerima dana (*borrower*) melalui *platform* online, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. *Fintech* ini hadir sebagai solusi keuangan yang tidak hanya memudahkan akses pembiayaan, tetapi juga memastikan setiap transaksi yang dilakukan bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Berbeda dengan *fintech lending* syariah berdasarkan prinsip ekonomi umum, sering kali melibatkan bunga atas pinjaman. Kemudian skema pembagian keuntungan juga berbeda *fintech lending* syariah menggunakan sistem bagi hasil konvensional menggunakan suku bunga.

Proses kerja *fintech lending* syariah dimulai dari pengguna melakukan registrasi dan verifikasi kedua belah pihak, yaitu pemberi dana dan penerima dana. Setelah mendaftar di *platform*, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan identitas dan kelayakan mereka. *platform* menilai kelayakan penerima dana berdasarkan berbagai faktor seperti kemampuan bayar, rekam jejak keuangan, dan tujuan pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, *platform* menyusun kontrak syariah yang sesuai. Beberapa jenis kontrak syariah yang umum setelah kontrak disepakati, dana dari pemberi dana disalurkan kepada penerima dana sesuai dengan kontrak syariah. *Platform fintech lending* syariah terus memantau penggunaan dana untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan yang disetujui. Selain itu, laporan berkala disediakan kepada pemberi dana untuk menjaga transparansi. Dalam P2P *lending* syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a) Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram

---

<sup>29</sup> Andan Hafsari Mukminati, "PROBLEMATIKA HUKUM PEER TO PEER LENDING SYARIAH" 10 (2022): 168–75.

- b) Akad baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain *akad al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*;
- d) Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- e) Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana *P2P Lending* syariah; dan
- f) Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

*Fintech* menghadirkan layanan keuangan yang mudah diakses melalui teknologi digital, membantu masyarakat, termasuk di daerah terpencil, mendapatkan akses ke pinjaman mikro. Produk seperti *peer-to-peer lending* mempermudah UMKM mendapatkan pembiayaan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, *fintech* juga meningkatkan literasi keuangan melalui edukasi, membantu masyarakat mengelola keuangan dengan bijak.

Dengan inovasi ini, *fintech* menjadi solusi inklusif yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan ekonomi yang lebih merata. Contoh *P2P Syariah* yang ada di Indonesia yang telah berizin otoritas jasa keuangan diantaranya:

a) Ammana *Fintech* Syariah

Merupakan akses stabilitas keuangan yang mudah untuk orang Indonesia, produk utama Ammana *Fintech* Syariah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan modal kerja atau investasi dan modal ventura syariah. Skema yang digunakan adalah bagi hasil (*mudharabah*) atau kemitraan dengan skema pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>30</sup> Tujuan *fintech* ammana adalah menstabilkan keuangan ke seluruh pelosok Indonesia.

b) Alami (5000an pembiayaan)

Produk teknologi finansial syariah yang berkualitas dan mampu mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Bergabung dari berbagai latar belakang dan perjalanan hidup, kami hadir untuk mewujudkan kejayaan industri keuangan syariah.<sup>31</sup> Pembiayaan alami berfokus *invoice financing* yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*), *purchase order financing* yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan

<sup>30</sup> Ammana.Id, "Ammana Fintech Syariah," N.D., <https://Ammana.Id/>.

<sup>31</sup> Alami, "Pt Alami Fintech Syariah," N.D., [Lamisharia.Co.Id/](http://Lamisharia.Co.Id/).

atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga dengan menggunakan akad *Murabahah, Musyarakah, Ijarah, Musyarakah Mutanaqisah, Musyarakah Muntahiyah Bittamlik*, dan lainnya, *community based financing* yaitu pembiayaan berbasis komunitas (*community-based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas dengan menggunakan akad *murabahah*. Produk pendanaan modal kerja fokus pada pembiayaan modal kerja bagi UMKM dan usaha kecil yang memerlukan dana untuk operasional sehari-hari atau pengembangan usaha dan *invoice financing* pembiayaan terhadap tagihan yang belum dibayar oleh klien UMKM mempercepat arus usaha skem pembiayaan menggunakan *mudharabah* dan *musyarakah*. Tujuan *Fintech Syariah* Alamai memberikan kontribusi aktif dalam memperluas dan memperkuat ekosistem syariah di Indonesia dan global. Keyakinan kami atas manfaat dan integritas dari prinsip keuangan syariah mendorong kami untuk memadukannya dengan teknologi untuk membawa dampak positif yang berkelanjutan. memudahkan gaya hidup "*Hijrah Finansial*" dan menyebarkan nilai-nilai syariah, melalui berbagai solusi teknologi finansial.<sup>32</sup>

c) Dana Syariah (transparansi pendanaan dan penyaluran terlihat)

Dana Syariah merupakan layanan bagi pendana untuk memproduktifkan asset dan dananya dengan prinsip Syariah dan Aman dari imbal hasil aktivitas jual-beli Properti. Proyek yang di danai adalah proyek yang sudah lolos verifikasi oleh Tim Danasyariah.id dengan beberapa syarat salah satu diantaranya adalah sudah ada pemesan atau bahkan pembelinya. Dana syariah tujuan menjadi wadah dan pusat kegiatan ekonomi syariah yang bisa mempermudah masyarakat, untuk melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam. Pembiayaan dana syariah berfokus pada produk pembiayaan untuk Pembangunan atau property sesuai dengan prinsip syariah dan pembiayaan proyek-proyek konstruksi dan real estate yang membutuhkan pendanaan.<sup>33</sup>

d) *Qazwa.id*,

*Qazwa* merupakan perusahaan *peer to peer lending* berbasis syariah yang bertujuan untuk memudahkan usaha mikro mendapatkan akses permodalan yang bebas riba agar usahanya lebih berkembang. *Qazwa* menghubungkan pemodal dengan usaha mikro melalui teknologi agar tercipta inklusivitas akses keuangan yang selaras dengan nilai-nilai Islam Produk utamanya yaitu menyediakan pembiayaan untuk UMKM dengan skema syariah, khususnya bagi usaha-usaha kecil yang memerlukan tambahan modal dan pembiayaan inventaris pembelian barang modal bagi UMKM skema pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>34</sup>

e) Papatupi Syariah

Papatupi Syariah merupakan salah satu dari *Fintech Syariah* di Indonesia yang hadir dengan tujuan untuk berperan aktif dalam memberikan solusi pembiayaan syariah. Fokus pada pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah,

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Danasyariah.Id, "Fintech Dana Syariah," N.D., <https://www.Danasyariah.Id/>.

<sup>34</sup> Qazwa, "No Title," n.d., <https://qazwa.id/>.



pembelian kendaraan, atau kebutuhan pribadi lainnya serta pembiayaan Pendidikan skema pembiayaan menggunakan akad *murabahah* dan *wakalah bi Al-ujrah*.<sup>35</sup>

f) Duha Syariah (kelemahan peminat sedikit di bawah angka seribu)

PT Duha Madani Syariah (Duha Syariah) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang telah diatur dan diawasi OJK dan mematuhi ketentuan syariah yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Perusahaan sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Dana dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik secara *online*.<sup>36</sup> Pembiayaan untuk keperluan pembelian barang secara *online* melalui mitra (pembiayaan multiguna) konsep menggunakan *akad murabahah, qard, wakalah bil ujarah*.

#### 4. Peluang Fintech Lending Syariah Kesejahteraan Ekonomi masyarakat

Inovasi yang berkembang untuk membiayai konsep finansial ini diperlukan *start up* (wirausaha baru) untuk membangun bisnisnya.

- a) Meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan tradisional, fintech lending syariah menawarkan berbagai keuntungan, seperti kemudahan akses bagi masyarakat melalui digitalisasi. Pembiayaan dan pendaan yang dapat dijangkau ke seluruh pelosok Indonesia.
- b) Produk yang ditawarkan fintech lending syariah banyak ragamnya mulai sektor seperti pembiayaan bagi UMKM yang membutuhkan modal kerja atau investasi dan modal ventura syariah, *invoice financing* yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), (*community-based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas, pembiayaan inventaris pembelian barang, kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, pembelian kendaraan, atau kebutuhan pribadi lainnya serta pembiayaan Pendidikan,
- c) Menggunakan Akad Syariah dengan adanya skema pembiayaan berbasis bagi hasil, risiko usaha dapat dibagi antara investor dan pelaku usaha. Hal ini dapat membantu UMKM dalam menghadapi tantangan finansial tanpa terbebani oleh bunga yang tinggi. Skema mudharabah dan musyarakah yang diterapkan oleh *fintech lending* syariah memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan modal tanpa harus membayar bunga tetap, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengembangan usaha.
- d) Dalam kondisi seperti ini, platform *financial technology (fintech)* berbasis syariah mengambil perannya siapaun bisa mengajukan pinjaman untuk memenuhi berbagai kehidupan dengan rasa aman tanpa harus khawatir dengan riba dan sebagainya. kelebihan dari *fintech* syariah yang membuat masyarakat semakin mengincar *fintech* syariah, yaitu tidak menggunakan sistem bunga. Melainkan *fintech* syariah menerapkan sistem bagi hasil dengan tenor yang disepakati.

---

<sup>35</sup> Papitupi Syariah, "Papitupi Syariah," n.d., <https://www.papitupisyariah.com/>.

<sup>36</sup> Duha Syariah, "Duha Syariah Bebas Riba," n.d., [duhasyariah.id](http://duhasyariah.id).

- e) Pembiayaan dari platform *fintech lending* syariah dapat memperluas usahanya, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan kesejahteraan ekonomi Masyarakat dibuktikan dengan data pengguna masing-masing *fintech* yang terus meningkat.

Pada 14 November 2024, dunia terus bergerak dalam dinamika transformasi, dan sektor keuangan menjadi salah satu bidang yang mengalami perubahan signifikan. Dengan perkembangan teknologi digital, industri keuangan dihadapkan pada peluang untuk menjadi lebih inovatif dan inklusif. Menjawab tantangan tersebut, OJK bersama Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH), Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI), dan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia (AFPI) menggelar The 6th Indonesia *Fintech* Summit & Expo (IFSE) 2024.<sup>37</sup> Kepala Eksekutif OJK untuk Pengawasan Inovasi Teknologi Keuangan, menegaskan bahwa pertumbuhan ekosistem keuangan digital harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung perekonomian nasional. Industri *fintech* memerlukan kerangka regulasi kolaboratif agar inovasi teknologi keuangan dapat mendukung ekosistem secara luas, termasuk layanan pembayaran, pinjaman *online*, investasi, hingga asuransi berbasis teknologi.

Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI), menargetkan dapat melibatkan hingga lebih dari 20.000 masyarakat dari berbagai kalangan dalam kegiatan literasi dan edukasi *fintech* syariah pada tahun 2023.<sup>38</sup> Sepanjang tahun 2022, AFSI mencatat telah melaksanakan 65 kegiatan literasi dan edukasi dalam program AFSI Academic Partner. Kegiatan tersebut di antaranya 40 webinar, 16 seminar *hybrid*, dan 6 kali *workshop fintech* syariah, yang diikuti hingga lebih dari 7.000 peserta dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa, pelaku UMKM, dosen, dan lainnya. Kegiatan literasi dan edukasi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen AFSI untuk mendukung terwujudnya inklusi layanan jasa keuangan syariah di masyarakat. Kegiatan-kegiatan di tahun ini juga sebagai bentuk ikhtiar kami dalam mencapai visi menjadi wadah dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi, serta mengakselerasi perkembangan ekonomi syariah melalui inovasi finansial teknologi untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia.<sup>39</sup>

Diketahui bahwa berdasarkan data Bank Indonesia pada bulan September 2024, nominal transaksi P2P mencapai Rp 66,43 triliun dengan volume tercatat sebesar 619 juta transaksi, hal tersebut menjadi tanda bahwa ekonomi digital di Indonesia tumbuh secara inklusif. Pada panel diskusi hari ini, topik-topik yang diangkat sangat relevan dengan transformasi digital dalam sektor *fintech* dan ekonomi digital Indonesia. Ketiga topik menggambarkan bagaimana teknologi, regulasi, dan inovasi dapat bersinergi serta berkolaborasi membentuk masa depan industri keuangan Indonesia yang inklusif.

## 5. Tantangan *Fintech Lending* bagi Kesejahteraan Ekonomi

Tantangan yang dihadapi, seperti literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat. Menurut Ketua Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI), *fintech* konvensional lebih populer dibandingkan *fintech* syariah. Oleh karena itu, sinergi perbankan syariah dan *fintech* syariah merupakan hal yang penting untuk bersama-sama meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah sehingga lebih populer di kalangan

---

<sup>37</sup> Keuangan, "Financial Teknologi Syariah."

<sup>38</sup> Afsi, "Asosiasi Fintech Syariah Indonesia."

<sup>39</sup> Ibid.

masyarakat.

Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pembiayaan dan pendanaan menjadi salah satu solusi, namun perusahaan *fintech* syariah menghadapi kesulitan dalam mengembangkan dan memasarkan produk baru memahami dasar-dasar keuangan syariah. Inovasi memerlukan basis pengguna yang terinformasi agar produk-produk baru dapat diterima dan digunakan secara optimal.

Aplikasi *website* masih proses pengembangan. keterbatasan *fintech* syariah digambarkan melalui aplikasi *online* seperti referensi platform masih sedikit, bahkan ada yang tidak menunjukkan *caseflow* pembiayaan pada aplikasi. Aplikasi yang masih dalam tahap pengembangan tidak dapat mengakses informasi penelusuran *website fintech* sehingga berdampak pada ketidaktertarikan masyarakat hal ini menambah ketertarikan masyarakat lebih cenderung memilih *fintech* konvensional. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan aplikasi peminjaman *online* yang meningkat setiap tahunnya. Kurangnya edukasi pencairan dana uang elektronik mencantumkan bank syariah pada aplikasi *fintech* syariah.

Kurangnya informasi masyarakat mengenai program yang terdapat pada *fintech lending* syariah. Akumulasi penyaluran pinjaman berdasarkan data pada OJK profil perkembangan keuangan, pengguna produk *fintech lending* syariah (*Peer-to-Peer Lending Syariah*)<sup>40</sup> pengguna mulai dari bulan juli agustus September 2024<sup>41</sup> rendah dibandingkan dengan dengan Fintech Konvensional, hal ini disebabkan terbatasnya penggunaan *fintech lending* syariah yang produk pembiayaannya masih minim dan terbatas dibandingkan dengan yang konvensional. *Fintech lending* syariah berfokus pada untuk membantu dan memudahkan masyarakat mendapatkan pendaan melalui berbagai produk *fintech*.

## KESIMPULAN

Peluang *fintech lending* syariah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mikro prasejahtera melalui akses pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip syariah dan banyak inovasi P2P yang berkembang di Indonesia dan sudah berizin OJK dan berdasarkan prinsip syariah. Inovasi tersebut berkembang sebagai akses akses stabilitas keuangan yang mudah untuk orang Indonesia, produk utama ammana *fintech* Syariah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, investasi dan lain lain dengan tujuan untuk berperan aktif dalam memberikan solusi pembiayaan syariah. Selain itu AFSI menargetkan melibatkan lebih dari 20.000 peserta dalam literasi dan edukasi *fintech* syariah pada 2023. Pada 2022, AFSI telah mengadakan 65 kegiatan, termasuk webinar, seminar, dan workshop, dengan lebih dari 7.000 peserta dari berbagai kalangan. Program ini merupakan komitmen AFSI untuk mendukung inklusi keuangan syariah dan mempercepat perkembangan ekonomi syariah melalui inovasi *fintech*. Namun, tantangannya yaitu optimalisasi peran *fintech lending* syariah menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan popularitas dan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Tantangan utama meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, dominasi *fintech* konvensional, keterbatasan inovasi dalam pengembangan produk, serta kurangnya edukasi dan informasi mengenai layanan *fintech* syariah. Selain itu, aplikasi *fintech* syariah yang masih dalam tahap pengembangan,

---

<sup>40</sup> Keuangan, "Financial Teknologi Syariah."

<sup>41</sup> Ibid.

dengan fitur terbatas dan minimnya referensi platform, turut berkontribusi pada rendahnya minat masyarakat. Sinergi antara perbankan syariah dan *fintech* syariah menjadi kunci untuk meningkatkan literasi, inklusi, dan daya saing *fintech* syariah agar dapat diterima lebih luas oleh masyarakat dan memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afsi. “Asosiasi Fintech Syariah Indonesia,” n.d. <https://fintechsyariah.id/>.
- Alami. “PT Alami Fintech Syariah,” n.d. [lamisharia.co.id/](http://lamisharia.co.id/).
- Ali, Zainuddin. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ammana.id. “Ammana Fintech Syariah,” n.d. <https://ammana.id/>.
- Baihaqi, Jadzil. “Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia” 1, no. 2 (2018): 116–32.
- BAPPENAS. “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia,” n.d. <https://www.bappenas.go.id/index.php/id/berita/masterplan-ekonomi-syariah-indonesia>.
- danasyariah.id. “Fintech Dana Syariah,” n.d. <https://www.danasyariah.id/>.
- Digital, MUI. “Atwa Terbaru DSN-MUI Tentang Uang Elektronik Dan Layanan Pembiayaan Berbasis IT,” n.d. <https://mirror.mui.or.id/>.
- Fintech, Layanan Pinjam-meminjam Berbasis. “PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PEYELENGGARAAN LAYANAN PINJAM-MEMINJAM BERBASIS FINTECH” 6, no. 7 (2019): 1521–36.
- FS-Institute. “Peran Teknologi Finansial (FinTech) Dalam Mendorong Inklusi Keuangan,” n.d. <https://fs-institute.org/>.
- Google, Temasek and Bain & Company. “Report, e-Conomy SEA 2023,” n.d. <https://economicmysea.com>.
- Harp, Aphylla Planifolia, Resfa Fitri, and Yekti Mahanani. “Peer-to-Peer Lending Syariah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil ( UMK ) Pada Masa Pandemi Covid-19 Sharia Peer-to-Peer Lending and Its Impact on the Performance and Welfare of Micro and Small Business Enterpris” 9, no. 1 (2021): 109–27. <https://doi.org/10.29244/jam.9.1.109-127>.
- Haryanti, Peni, M Fathul Azmi, and Z Generasi. “Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN FINTECH SYARI ’ AH MAHASISWA GEN Z Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang Volume 5 Nomor 2 Desember 2023” 5 (2023): 259–72.
- Ilmiah, Jurnal, and Ekonomi Islam. “Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Tengah Maraknya Financial Technology ( Fintech ) Berbasis Pinjaman Online” 9, no. 03 (2023): 3396–3405.
- Indonesia, Bank. “Edukasi Finansial Teknologi,” n.d. <https://www.bi.go.id/>.
- Keuangan, Jurnal Lembaga, Bisnis Islam, and Tamma Qisthia. “Asy-Syarikah Asy-Syarikah” 5, no. 2 (2023): 123–32.
- Keuangan, Ottoritas Jasa. “Financial Teknologi Syariah,” n.d. <https://www.ojk.go.id/>.
- Kontan.co.id. “New Data Financial Tools,” n.d. <https://keuangan.kontan.co.id/>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mukminati, Andan Hafsari. “PROBLEMATIKA HUKUM PEER TO PEER LENDING SYARIAH” 10 (2022): 168–75.
- Muzdalifa, Irma, Inayah Aulia Rahma, and Bella Gita Novalia. “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia ( Pendekatan Keuangan Syariah )” 3, no. 1 (2024).
- Qazwa. “No Title,” n.d. <https://qazwa.id/>.
- Sari, Yunika. “Sharia E-Commerce in Indonesia : Sharia Peer to Peer Lending” 2, no. 1 (2023): 90–102.

Syariah, Duha. "Duha Syariah Bebas Riba," n.d. duhasyariah.id.  
Syariah, Papitupi. "Papitupi Syariah," n.d. <https://www.papitupisyariah.com/>.  
"Techinaasia," n.d. <https://id.techinasia.com/>.